



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL Bin**

**EDI SUWITO (Alm)**

Tempat Lahir : Aek Loba

Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Desember 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Cendana Plamboyan VII Desa Tanjung  
Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 09 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 278/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 03 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADI CANDRA AIs BAGOL Bin EDI SWITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat *Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Gol I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ADI CANDRA AIs BAGOL Bin EDI SWITO**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan. ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu.

- 1 (satu) unit handphone merk nokia

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nomor Polisi BM 6811 ZI Warna merah tanpa nomor rangka dan nomor mesin.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL Bin EDI SWITO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang ditinggalkannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL Bin EDI SUWITO**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi Novris Simajuntak, Saksi George Rudi, Saksi Jhoni Indo dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Wasesa Als Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat Warnet SKY NET tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, dan sesampainya di parkir Warnet SKY NET tersebut Terdakwa memutar balik kembali sepeda motor yang sedang dikemudikan tersebut untuk meninggalkan lokasi Warnet SKY NET, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saksi Supriadi langsung memegang besi handle jok bagian belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, kemudian Saksi Supriadi langsung memegang Terdakwa, dan Saksi George Rudi juga langsung memanggil Saksi Sri Wahyuni Als Yuni (penjaga Warnet SKY NET) untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisikan beberapa

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batang rokok, 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan bentuk 1 paket (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang, serta 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, yang ditemukan didalam saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone nokia yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan selanjutnya atas ditemukannya Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. Dodo (DPO) dengan cara pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.30 Wib Saksi Agung Wasesa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya dan mengajak untuk membeli narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa pergi menuju Warnet SKY NET yang berada di Simpang Robet Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk menjemput Saksi Agung Wasesa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna merah hitam milik Terdakwa dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agung Wasesa dan Saksi Agung Wasesa juga menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Jie dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dodo (DPO), kemudian setelah Sdr. Agung Wasesa berhasil menghubungi Sdr. Dodo (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Wasesa pergi menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Simpang PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, dan sesampainya dilokasi transaksi tersebut, Saksi Agung Wasesa langsung turun dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. Dodo (DPO), kemudian Saksi

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung Waseso langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dodo (DPO), dan Sdr. Dodo (DPO) juga menyerahkan Narkotika 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Agung Waseso, selanjutnya Saksi Agung Waseso kembali menaiki sepeda motor milik Terdakwa dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, dan terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 130/II/10242/2019 Tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelaksana Cabang Lacang Kuning Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) Paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dengan perincian :
  - a) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
  - b) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Pengadilan.
  - c) 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang merupakan Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, untuk Pengadilan.

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K. 140 Tanggal 25 Februari 2019 An. MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt. MM. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL Bin EDI SUWITO**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi Novris Simajuntak, Saksi George Rudi, Saksi Jhoni Indo dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Wasesa Als Agung (dilakukan

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat Warnet SKY NET tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, dan sesampainya di parkir Warnet SKY NET tersebut Terdakwa memutar balik kembali sepeda motor yang sedang dikemudikan tersebut untuk meninggalkan lokasi Warnet SKY NET, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saksi Supriadi langsung memegang besi handle jok bagian belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, kemudian Saksi Supriadi langsung memegang Terdakwa, dan Saksi George Rudi juga langsung memanggil Saksi Sri Wahyuni Als Yuni (penjaga Warnet SKY NET) untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisikan beberapa batang rokok, 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan bentuk 1 paket (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang, serta 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, yang ditemukan didalam saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone nokia yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan selanjutnya atas ditemukannya Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Agung Wasesa dan Sdr. Dodo (DPO) untuk selanjutnya terdakwa pindahkan kembali Narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil dan ukuran sedang, kemudian 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kotak (bungkus) rokok sampoerna mild warna putih milik terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas timah rokok, untuk selanjutnya terdakwa masukkan (simpan) kedalam saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 130/II/10242/2019 Tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelaksana Cabang Lacang Kuning Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) Paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dengan perincian :
  - a) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
  - b) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Pengadilan.
  - c) 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang merupakan Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K. 140 Tanggal 25 Februari 2019 An. MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt. MM. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional,

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL Bin EDI SUWITO**, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi Novris Simajuntak, Saksi George Rudi, Saksi Jhoni Indo dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Wasesa Als Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat Warnet SKY NET tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, dan sesampainya di parkir Warnet SKY

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NET tersebut Terdakwa memutar balik kembali sepeda motor yang sedang dikemudikan tersebut untuk meninggalkan lokasi Warnet SKY NET, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saksi Supriadi langsung memegang besi handle jok bagian belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, kemudian Saksi Supriadi langsung memegang Terdakwa, dan Saksi George Rudi juga langsung memanggil Saksi Sri Wahyuni Als Yuni (penjaga Warnet SKY NET) untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisikan beberapa batang rokok, 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan bentuk 1 paket (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang, serta 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, yang ditemukan didalam saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone nokia yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan selanjutnya atas ditemukannya Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan Narkotika yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Agung Wasesa pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.30 Wib didalam kebun kelapa sawit PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Wasesa mempersiapkan terlebih dahulu alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang berisikan air, pipet (sedotan), plastik, kaca pyrex, kompor, dan mancis untuk membakar untuk membakar, kemudian memasukkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam kaca pyrex dengan menggunakan sedotan, selanjutnya kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, dan setelah Narkotika Jenis Shabu yang berada

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam kaca pyrex tersebut meleleh dan menghasilkan asap, kemudian Terdakwa hisap melalui pipet (sedotan) yang ada dibotol air mineral (bong), dan hal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Agung lakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika golongan I yang terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 130/II/10242/2019 Tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelaksana Cabang Lacang Kuning Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) Paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dengan perincian :
  - a) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM.
  - b) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Pengadilan.
  - c) 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang merupakan Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K. 140 Tanggal 25 Februari 2019 An. MUHAMMAD ADI CANDRA AIS BAGOL, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt. MM. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/45/II/2019/LAB Tanggal 19 Februari 2019 An. MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL Bin (Alm) EDI SUWITO, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Riau di Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan dinyatakan Positif mengandung Met Amphetamin/ M. AMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jhoni Indo Saputra Hasibuan Als Jhon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya Penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib di depan Warnet SKY NET yang berada di simpang robet Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib di

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Warnet SKY NET Simpang Robet Desa Tanjung Sawit sewaktu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Agung Wasesa Als Agung (dilakukan penuntutan terpisah) Dari Dalam Warnet SKY NET tersebut. Saat itu tiba tiba Terdakwa datang ke warnet SKY NET tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam. Dan sewaktu Terdakwa tersebut berada di depan Warnet tepatnya di parkir sepeda motor, kemudian secara tiba tiba Terdakwa memutar balik sepeda motor nya dan hendak pergi meninggalkan lokasi warnet SKY NET tersebut. Dikarenakan gelagat dari Terdakwa tersebut mencurigakan, sehingga salah satu dari rekan Saksi yakni Briptu Supriadi saat itu langsung memegang besi handle jok bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa terjatuh ketanah bersama dengan sepeda motornya.;

- Bahwa setelah memanggil penjaga warnet Saksi Sri Wahyuni Als Yuni untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu. Dan setelah penjaga warnet Saksi Sri Wahyuni Als Yuni datang ke dekat Saksi dan rekannya, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Yang mana saat Terdakwa digeledah, ditemukan lah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih yang didalamnya berisikan beberapa batang rokok, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Sabu yakni 1 (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu shabu berbentuk serbuk kristal putih, serta 1 ( satu ) buah gulungan kertas timah rokok ditemukan dari kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna Merah dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Teman Saksi Ipda Novris H Simanjuntak memperlihatkan kembali barang barang yang ditemukan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Sri Wahyuni Als Yuni dan mengatakan kepada Saksi Sri Wahyuni Als Yuni bahwa serbuk kristal putih yang terdapat didalam 2 (dua) paket narkotika ukuran kecil dan

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang dibungkus di dalam plastik putih bening adalah merupakan narkotika jenis shabu shabu;

- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Sri Wahyuni Als Yuni, Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari narkotika jenis shabu shabu yang di temukan tersebut. Dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu shabu yang di temukan Saksi tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di amankan Saksi dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tapung di petapahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan dan menggunakan narkotika jenis shabu shabu yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Saksi Supriadi Als Mas Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya Penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib di depan Warnet SKY NET yang berada di simpang robet Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib di Warnet SKY NET Simpang Robet Desa Tanjung Sawit sewaktu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Agung Wasesa Als Agung (dilakukan penuntutan terpisah) Dari Dalam Warnet SKY NET tersebut. Saat itu tiba tiba Terdakwa datang ke warnet SKY NET tersebut dengan menggunakan

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Merah Hitam. Dan sewaktu Terdakwa tersebut berada di depan Warnet tepatnya di parkir sepeda motor, kemudian secara tiba tiba Terdakwa memutar balik sepeda motor nya dan hendak pergi meninggalkan lokasi warnet SKY NET tersebut. Dikarenakan gelagat dari Terdakwa tersebut mencurigakan, sehingga salah satu dari rekan Saksi yakni Briptu Supriadi saat itu langsung memegang besi handle jok bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa terjatuh ketanah bersama dengan sepeda motornya.;

- Bahwa setelah memanggil penjaga warnet Saksi Sri Wahyuni Als Yuni untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu. Dan setelah penjaga warnet Saksi Sri Wahyuni Als Yuni datang ke dekat Saksi dan rekannya, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Yang mana saat Terdakwa digeledah, ditemukan lah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih yang didalamnya berisikan beberapa batang rokok, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Sabu yakni 1 (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu shabu berbentuk serbuk kristal putih, serta 1 ( satu ) buah gulungan kertas timah rokok ditemukan dari kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna Merah dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Teman Saksi Ipda Novris H Simanjuntak memperlihatkan kembali barang barang yang ditemukan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Sri Wahyuni Als Yuni dan mengatakan kepada Saksi Sri Wahyuni Als Yuni bahwa serbuk kristal putih yang terdapat didalam 2 (dua) paket narkotika ukuran kecil dan sedang yang dibungkus di dalam plastik putih bening adalah merupakan narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Sri Wahyuni Als Yuni, Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari narkotika jenis shabu

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu yang di temukan tersebut. Dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu shabu yang di temukan Saksi tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di amankan Saksi dan selanjutnya di bawa ke Polsek Tapung di petapahan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan dan menggunakan narkotika jenis shabu shabu yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perkara tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib di depan di Warnet SKY NET yang berada di simpang robet Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 6811 ZI yang mana Tersangka menuju Warnet SKY NET yang berada di simpang robet Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar dengan maksud untuk main Internet. Kemudian sewaktu Terdakwa tiba di depan warnet SKY NET tersebut tepatnya di parkir Warnet;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Agung Wasesa berada di dalam Warnet sedang duduk dilantai Warnet dan dikelilingi oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian yang berpakaian biasa (pakaian preman). Melihat hal tersebut,

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa terkejut dan kaget, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor nya hendak pergi meninggalkan Warnet tersebut. Dan sewaktu Terdakwa hendak pergi meninggalkan warnet tersebut, secara tiba tiba dari belakang Terdakwa ada 1 (satu) orang petugas kepolisian yang berpakaian biasa ( pakaian preman ) memegang Besi handle Jok Belakang sepeda motor yang di gunakan Terdakwa saat itu, sehingga saat itu Terdakwa terjatuh ke tanah.

Selanjutnya 1 (satu) orang petugas kepolisian yang berpakaian biasa (pakaian preman) tersebut memegang Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas kepolisian yang berada di dalam Warnet keluar dan kemudian badan Terdakwa di geledah;

- Bahwa sewaktu badan Terdakwa di geledah, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih yang didalamnya berisikan beberapa batang rokok, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Sabu yakni 1 (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang, serta 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok yang merupakan alat untuk membakar Narkotika jenis Sabu Sabu. Dan dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Merah. Dan kemudian Petugas kepolisian tersebut menanyakan tentang kepemilikan terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengakui dan mengatakan kepada Petugas bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu sabu yang ditemukan tersebut benar adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung untuk diproses lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Sdr. Agung Wasesa membeli Narkotika Jenis Shabu shabu dari Sdr. Dodo adalah berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang dirumah nya, saat itu Terdakwa di telpon oleh Saksi Agung Wasesa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu Shabu. Dikarenakan saat itu

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sedang suntuk, sehingga saat itu tersangka meng iya kan ajakan Saksi Agung Wasesa tersebut dan saat itu Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Saksi Agung Wasesa. Yang mana Saksi Agung Wasesa saat itu mengatakan sedang berada di Warnet SKY NET yang berada di Simpang Robet Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar. Kemudian Terdakwa pun menemui Saksi Agung Wasesa di Warnet SKY NET yang berada di Simpang Robet Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar. Dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Agung Wasesa, kemudian Terdakwa dan Saksi Agung Wasesa mengumpulkan uang. Yang mana Terdakwa dan Saksi Agung Wasesa akan membeli Narkotika Jenis Shabu Shabu sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Agung Wasesa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Agung Wasesa menelpon Sdr. Dodo dengan menggunakan Handphone nya dan mengatakan hendak membeli Narkotika Jenis Shabu shabu sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Dodo mengatakan kepada Saksi Agung Wasesa datanglah ke Simpang PKS PTPN V Sei. Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agung Wasesa dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 6811 ZI Terdakwa berangkat menuju Simpang PKS PTPN V Sei. Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar untuk menemui Sdr. Dodo. Dan setelah sampai di Simpang PKS PTPN V Sei. Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar, saat itu Sdr. Dodo sudah menunggu di Simpang PKS PTPN V Sei. Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar. Kemudian Saksi Agung Wasesa turun dari sepeda motor dan menemui Sdr. Dodo sedangkan Terdakwa saat itu tetap berada di atas sepeda motor. Yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi Agung Wasesa memberikan (menyerahkan) Uang kepada Sdr. Dodo, dan Sdr. Dodo menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastic bening kepada Saksi Agung

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasesa. Yang mana jarak Terdakwa dengan Saksi Agung Wasesa sewaktu transaksi membeli Narkotika Jenis Shabu Shabu dari Sdr. Dodo saat itu adalah sekitar 5m (lima meter). Kemudian Saksi Agung Wasesa kembali naik ke atas sepeda motor Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Agung Wasesa pergi menuju kebun kelapa saawit PTPN V Sei. Garo Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar, sedangkan Sdr. DODO saat itu dilihat Terdakwa pergi menuju ke arah Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kampar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut yakni membeli, memiliki, menyimpan, mengusai dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu Shabu tersebut merupakan perbuatan yang salah, dan tidak dibenarkan oleh Hukum dan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nomor Polisi BM 6811 ZI Warna merah tanpa nomor rangka dan nomor mesin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi Novris Simajuntak, Saksi George Rudi, Saksi Jhoni Indo dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Wasesa Als Agung (dilakukan

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat Warnet SKY NET tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, dan sesampainya di parkiran Warnet SKY NET tersebut Terdakwa memutar balik kembali sepeda motor yang sedang dikemudikan tersebut untuk meninggalkan lokasi Warnet SKY NET, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saksi Supriadi langsung memegang besi handle jok bagian belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, kemudian Saksi Supriadi langsung memegang Terdakwa, dan Saksi George Rudi juga langsung memanggil Saksi Sri Wahyuni Als Yuni (penjaga Warnet SKY NET) untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisikan beberapa batang rokok, 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan bentuk 1 paket (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang, serta 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, yang ditemukan didalam saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone nokia yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan selanjutnya atas ditemukannya Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. Dodo (dpo) dengan cara pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.30 Wib Saksi Agung Wasesa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya dan mengajak untuk membeli narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa pergi menuju Warnet SKY NET yang berada di Simpang

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Robet Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk menjemput Saksi Agung Wasesa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna merah hitam milik Terdakwa dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agung Wasesa dan Saksi Agung Wasesa juga menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Jie dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dodo (dpo), kemudian setelah Sdr. Agung Wasesa berhasil menghubungi Sdr. Dodo (dpo) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Waseso pergi menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Simpang PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, dan sesampainya dilokasi transaksi tersebut, Saksi Agung Waseso langsung turun dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. Dodo (dpo), kemudian Saksi Agung Waseso langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dodo (dpo), dan Sdr. Dodo (dpo) juga menyerahkan Narkotika 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Agung Waseso, selanjutnya Saksi Agung Waseso kembali menaiki sepeda motor milik Terdakwa dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 130/II/10242/2019 Tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelaksana Cabang Lacang Kuning Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa 1 (satu) Paket kecil dan 1 (satu)

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Paket sedang narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM;
- b) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Pengadilan;
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang merupakan Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K. 140 Tanggal 25 Februari 2019 An. Muhammad Adi Candra Als Bagol, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM. selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, dan terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD ADI CANDRA AIS BAGOL Bin EDI SUWITO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau**

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Senin sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi Novris Simajuntak, Saksi George Rudi, Saksi Jhoni Indo dan Saksi Supriadi (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tapung) sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Agung Wasesa Als Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet SKY NET yang terletak di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat Warnet SKY NET tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, dan sesampainya di parkir Warnet SKY NET tersebut Terdakwa memutar balik kembali sepeda motor yang sedang dikemudikan tersebut untuk meninggalkan lokasi Warnet SKY NET, karena melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan tersebut, selanjutnya Saksi Supriadi langsung memegang besi handle jok bagian belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, kemudian Saksi Supriadi langsung memegang Terdakwa, dan Saksi George Rudi juga langsung memanggil Saksi Sri Wahyuni Als Yuni (penjaga Warnet SKY NET) untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan beberapa batang rokok, 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan bentuk 1 paket (satu) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran sedang, serta 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok, yang ditemukan didalam saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone nokia yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, dan selanjutnya atas ditemukannya Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. Dodo (dpo) dengan cara pada hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.30 Wib Saksi Agung Wasesa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaanya dan mengajak untuk membeli narkotika Jenis Shabu, kemudian Terdakwa pergi menuju Warnet SKY NET yang berada di Simpang Robet Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk menjemput Saksi Agung Wasesa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna merah hitam milik Terdakwa dengan Nomor Polisi BM 6811 ZI, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agung Wasesa dan Saksi Agung Wasesa juga menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Jie dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dodo (dpo), kemudian setelah Sdr. Agung Wasesa berhasil menghubungi Sdr. Dodo (dpo) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Agung Waseso pergi menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Simpang PKS PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, dan sesampainya dilokasi transaksi tersebut, Saksi Agung Waseso langsung turun dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. Dodo (dpo), kemudian Saksi Agung Waseso langsung

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dodo (dpo), dan Sdr. Dodo (dpo) juga menyerahkan Narkotika 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Agung Waseso, selanjutnya Saksi Agung Waseso kembali menaiki sepeda motor milik Terdakwa dan langsung berangkat menuju kebun kelapa sawit PTPN V Sei Garo Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 130/II/10242/2019 Tanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Widodo selaku Pengelola Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pelaksana Cabang Lacang Kuning Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) Paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk BPOM;
- b) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Pengadilan;
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang merupakan Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.02.19.K. 140 tanggal 25 Februari 2019 An. Muhammad Adi Candra Als Bagol, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang dibeli oleh Terdakwa bersama Agung Wasesa Als Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Dodo (dpo), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia
- adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nomor Polisi BM 6811 ZI Warna merah tanpa nomor rangka dan nomor mesin oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADI CANDRA Als BAGOL Bin EDI SUWITO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket kecli narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nomor Polisi BM 6811 ZI Warna merah tanpa nomor rangka dan nomor mesin.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 AGUSTUS 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD FADIL,S.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MHD.MASNUR,S.H.**